



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 34¹ - 2023

TENTANG

PENGGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Anggia Firmaya Sari, S.STP NIP. 198408112002122001 jabatan Sekretaris pada Kecamatan Tanjung Harapan pangkat/golongan ruang Pembina/(IV/a) telah memenuhi syarat dan kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.3.3/657/IJ perihal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.



--	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : Anggia Firmaya Sari, S.STP
 - b. NIP : 198408112002122001
 - c. Pangkat/(Gol/ Ruang)/TMT : Pembina/(IV/a) / 01 April 2022
 - d. Unit Kerja : Kecamatan Tanjung Harapan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan angka kredit 0 (nol)
- KEDUA : Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada ditetapkan. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 mei 2023

 WALLKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u